

TINJAUAN HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI TERTUA DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur)

Muhammad Ibnu Sina

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung

E-mail: ibnusina5656@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hak waris anak laki-laki tertua dalam hukum adat Lampung Pepadun di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur. Sistem pewarisan mayorat memprioritaskan anak laki-laki tertua sebagai penerima utama harta warisan dengan tanggung jawab sosial dan budaya yang besar. Anak laki-laki tertua tidak hanya mengelola harta, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan melestarikan adat. Jika tidak ada anak laki-laki, adat menetapkan pengangkatan anak dari kerabat untuk menjaga kelangsungan garis keturunan. Sistem ini mencerminkan perpaduan norma hukum adat dan budaya yang kuat dalam masyarakat Pepadun. Namun, praktik ini menimbulkan tantangan terkait ketimpangan gender dan kebutuhan penyesuaian dengan prinsip keadilan hukum nasional. Studi ini memberikan wawasan penting tentang dinamika pewarisan adat dalam konteks modern

Kata kunci

Hak Waris, Laki-Laki, Adat Lampung

ABSTRACT

*This research examines the inheritance rights of the eldest son within the Pepadun Customary Law of Lampung in Way Jepara District, East Lampung. The majorate inheritance system prioritizes the eldest son as the primary recipient of the inherited property, coupled with significant social and cultural responsibilities. The eldest son is not only tasked with managing the assets but also with maintaining family harmony and preserving cultural traditions. If there is no male child, the custom stipulates the adoption of a relative's child to ensure the continuity of the lineage. This system reflects a strong blend of customary legal norms and culture within the Pepadun community. However, this practice presents challenges related to **gender inequality** and the need for adjustment to national legal principles of justice. This study provides important insights into the dynamics of customary inheritance in a modern context.*

Keywords

Inheritance Rights, Eldest Son, Lampung Custom

1. PENDAHULUAN

Adat berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana hukum adat dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.⁹ Waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Berdasar pada pengertian hukum adat yang di kumukakan oleh Djodigono, yang menyatakan hukum adat adalah suatu hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indoneisa meskipun tidak berdasarkan peraturan, tidak disebut hukum adat. Haniru, R. (2014) Menurut Teer Haar menyatakan hukum waris adat yaitu aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan serta peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Hukum Adat waris adalah peraturan hukum yang mengatur proses kelanjutan dan pemindahan harta benda dan barang tak berwujud (*immateriil gaederen*) dari generasi

manusia (*generatie*) ke keturunan atau ahli warisnya. Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, hukum adat pada umumnya bersandar pada kaidah sosial normatif dalam cara berfikir yang kongkret, yang sudah menjadi tradisi masyarakat diwilayah tertentu. Salah satunya masyarakat minangkabau yang membagi harta waris dengan hukum adat, yang secara substansial sumber utama dari hukum adat itu sendiri adalah syariat islam. Oleh karena itu, ditetapkan dalam doktrin adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Menurut Soejono Soekanto juga menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum kebiasaan, yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Bushar Muhammad menyatakan bahwasanya hukum waris dalam hukum adat selalu dimaknai dengan serangkaian peraturan yang mengatur peralihan harta warisan atau harta peninggalan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam proses kewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal itu berarti bahwa dalam hukum waris adat mencakup pula masalah tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Aoslavia, C. (2021). Dalam hukum kewarisan adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang warisan dan hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari hal tersebut. Istilah hukum kewarisan adat dalam hal ini adalah untuk membedakan dengan istilah hukum kewarisan Barat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan Indonesia. Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari suatu pikiran tradisional bangsa Indonesia. Hal ini yang membedakannya dari hukum Islam maupun hukum perdata. Zainudin Hasan, 2025

Perbedaan terutama terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang tersebut pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat kekeluargaan, saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, serta kedamaian di dalam hidup. Pada dasarnya sistem hukum pembagian kewarisan adat sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat khususnya Indonesia, berpangkal pada sistem dengan menarik garis dari keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti yang telah diketahui di Indonesia secara umum mengenal dengan tiga macam sistem keturunan.

Penerapan sistem kewarisan mayorat ini menimbulkan permasalahan hukum dan sosial yang signifikan, terutama apabila keluarga hanya memiliki anak perempuan atau jika terdapat ketidakadilan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan gender. Selain itu, pertanggungjawaban anak laki-laki tertua sebagai pengelola warisan sering kali menimbulkan konflik internal keluarga apabila terjadi ketidaksepakatan antara ahli waris tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta warisan tersebut. Nangka, B. (2019).

Dalam era modern yang menuntut kesetaraan hak menurut hukum nasional dan internasional, praktik pewarisan adat yang menempatkan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya pewaris juga berhadapan dengan isu konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, masyarakat adat Pepadun masih mempertahankan tradisi pewarisan ini sebagai bagian dari identitas budaya mereka, sehingga penting untuk mengkaji kembali bagaimana hak waris anak laki-laki tertua dijalankan di lapangan, termasuk implikasi hukum dan sosialnya.

Kajian ini menjadi penting sebagai bahan pemikiran untuk mencari solusi antara pelestarian nilai-nilai adat dengan pemenuhan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum nasional serta perlindungan hak-hak perempuan sebagai ahli waris

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang mengkaji kaidah perundang-undangan, mengkaji dan mengetahui tentang politik hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sistem Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua dalam Hukum Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur

Hasil wawancara dengan Puan Surya Pranata selaku Punyimbang Adat di Kecamatan Way Jepara menegaskan bahwa sistem pelaksanaan pembagian dan perhitungan harta waris dalam hukum adat lampung pepadun yang ada di Kecamatan Way Jepara, Kab. Lampung Timur adalah mutlak diberikan kepada ahli waris anak laki-laki tertua dari isteri pertama. Ketika isteri pertama tidak mempunyai keturunan atau anak laki-laki maka, dalam pemberian harta warisnya bisa diberikan kepada anak laki-laki dari isteri kedua. Sedangkan untuk ahli waris dari pihak perempuan atau perempuan tidak diberikan hak kuasa dalam memegang atau mengelola harta warisan yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Alasan dengan tidak diberikan hak kuasa dalam mengelola harta waris kepada anak perempuan pada adat lampung pepadun adalah: Oktavia, Y. (2020).

- a. Anak perempuan dianggap tidak mampu dalam mengelola harta warisan yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia;
- b. Anak perempuan ketika menikah maka akan berpindah adat gelarnya dan akan mengikuti suaminya pergi;

Sistem Patrilineal (GarisKebapakan)

Sistem ini pada prinsipnya adalah sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan ayah (patriarkhat atau patriarkhi) atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini akan berpengaruh dalam hal pemberian suku atau marga untuk anak yang lahir, pengaturan hak dan kewajiban dalam adat, sistem kewarisan, dan lain-lain. Di Indonesia suku atau golongan ras yang menganut sistem kekerabatan ini antara lain pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, Bali, dan Lampung. Puan Surya Pranata menjelaskan dalam sistem kewarisan ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki sangatlah penting perannya. Karena yang menjadi ahli waris hanya dari pihak laki-laki (anak laki-laki), sebab kedudukan seorang anak perempuan yang telah kawin dengan menggunakan cara kawin jujur yang kemudian dimasukkan menjadi anggota keluarga dari pihak suami dan selanjutnya dengan menjadi istri tersebut ia tidak menjadi ahli waris dari orang tuanya jika meninggal dunia. Ahli waris dalam sistem hukum adat garis patrilineal, terdiri dari:

- 1) Anak laki-laki

- 2) Anak angkat
- 3) Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung sipewaris
- 4) Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu, dan
- 5) Persekutuan adat

Maksudnya apabila para ahli waris yang telah disebutkan tidak ada, maka harta warisan akan diberikan atau jatuh kepada persekutuan adat Tatacara atau sistem yang dipergunakan dalam perkawinan masyarakat adat Lampung sangat berbeda jika dibandingkan dengan perkawinan yang menggunakan sistem matrilineal (hukum adat di Minangkabau). Hasan, Zainudin. (2025)

Sistem Matrilineal (Garis Keibuan)

Puan Surya Pranata menerangkan matrilineal adalah merupakan suatu adat istiadat masyarakat yang mengatur tentang jalur keturunan yang diambil dari garis ibu. Kata matrilineal diambil dari dua kata, yaitu mater dari bahasa latin yang mempunyai arti ibu, dan kata yang kedua, yaitu *linea* (bahasa latin) yang berarti garis. Izzati, N., & Saputra, D. A. (2024). Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya *matrilineal* adalah sistem yang mengikuti garis katurunan yang ditarik dari pihak ibu sampai ke nenek moyang perempuan. Dalam sistem ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya, tetapi mereka menjadi pewaris dari garis perempuan atau dari garis ibu, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya. Sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri

Sistem Parental Atau Bilateral (Sifat Kebapak-ibuan)

Puan Surya Pranata menjelaskan hukum waris parental atau bilateral ialah memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, baik kepada suami maupun istri, serta anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ini menggambarkan bahwasanya anak laki-laki dan perempuan sama-sama dalam mendapatkan hak harta pusaka (warisan) yang ditinggalkan oleh kedua orangtua, bahkan seseorang yang sudah berstatus duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk warisan yang berasaskan timbal balik. Sistem ini adalah peleburan antara matrilineal dan patrilineal, yaitu sistem yang ditarik dari garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu. Maksudnya dalam pemberian antara ahli waris laki-laki dan perempuan disejajarkan secara sama untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Wijaya, A. A., Anggalana, A., & Hesti, Y. (2024).

Dalam adat Lampung Pepadun, anak laki-laki tertua sering disebut sebagai penimbang memiliki hak utama atas seluruh harta peninggalan orang tua. Sistem pewarisan ini bersifat mayorat laki-laki (*patrilineal*), di mana anak laki-laki tertua menjadi penerus keturunan dan penguasa harta warisan. Ia memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan mengatur harta tersebut. Selain itu, anak laki-laki tertua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan anggota keluarga lainnya, khususnya adik-adiknya, termasuk membantu dalam pernikahan mereka. Dalam pelaksanaannya, apabila tidak ada anak laki-laki, maka keluarga adat melakukan musyawarah untuk mencari solusi, seperti mengangkat anak laki-laki dari kerabat untuk diterima sebagai ahli waris agar kelangsungan adat tetap terjaga. Sistem ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban anak laki-laki tertua dalam menjaga keharmonisan keluarga dan adat setempat.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki, yang memberikan hak waris keseluruhan harta peninggalan keluarga kepada anak laki-laki tertua, yang dalam adat disebut "penimbang". Sistem ini menegaskan posisi anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal yang memiliki hak dan tanggung jawab besar

dalam keluarga. Zuhraeni, Z. (2017). Harta warisan tersebut bukan hanya menjadi milik pribadi, melainkan juga modal sosial untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan keluarga serta garis keturunan. Anak laki-laki tertua bukan sekadar penerima waris, tetapi juga pemimpin yang wajib mengelola dan memanfaatkan harta tersebut demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Kedudukan anak laki-laki tertua dalam masyarakat Lampung Pepadun sangatlah sentral. Dia dianggap sebagai pewaris utama yang melanjutkan nama baik dan keberlangsungan keturunan keluarga. Ketidadaan anak laki-laki dalam keluarga sering dianggap sebagai putus keturunan ("mupus keturunan") yang memiliki implikasi tradisional dan sosial yang berat. Dalam konteks ini, peran penyimbang menjadi garda terdepan dalam melestarikan nilai-nilai adat serta kehormatan keluarga. Ia juga memiliki peran sebagai kepala rumah tangga sekaligus pengganti orang tua setelah meninggal dunia. Anak laki-laki tertua memiliki kewajiban besar untuk mengatur dan menjaga harta warisan itu dengan baik. Ia harus memastikan bahwa harta tersebut digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan hidupan anggota keluarga, termasuk adik-adiknya. Salah satu kewajiban besar penyimbang adalah mengurus pernikahan adik-adiknya, yang meliputi penyediaan kebutuhan adat dan rumah untuk pelaksanaan upacara adat. Peran ini prospektif untuk membangun solidaritas dan menjaga ikatan keluarga agar tetap kuat dan harmonis.

Sistem pewarisan mayorat ini juga mengandung unsur keadilan sosial menurut norma dan nilai adat setempat. Anak laki-laki tertua mendapatkan hak waris penuh, tetapi sejalan dengan itu dia juga harus menanggung beban tanggung jawab sosial yang tinggi. Sistem ini menyeimbangkan hak dan kewajiban sehingga pewaris utama tidak serta-merta menjadi penguasa harta yang serakah, melainkan pemimpin keluarga yang bijaksana. Melalui peran ini, harmoni dan kesejahteraan keluarga diupayakan tetap terjaga. Kusnadi, K. (2017).

Puan Surya Pranata menjelaskan jika dalam keluarga tidak terdapat anak laki-laki, maka terjadi situasi yang rumit dalam pelaksanaan adat. Sebelum pembagian harta waris dapat dilakukan, keluarga akan mengadakan musyawarah adat dan musyawarah keluarga untuk mencari solusi. Salah satu solusi yang umum diterima adalah mengangkat anak laki-laki dari kerabat untuk diadatkan menjadi penyimbang atau ahli waris. Tindakan ini penting agar garis keturunan tetap terjaga dan proses pengerasan harta waris dapat berlangsung sesuai adat. Peran serta tokoh adat dan lembaga adat sangat berpengaruh dalam proses pewarisan ini. Mereka berfungsi sebagai mediator dan pengawal tradisi agar sistem pewarisan berjalan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Lembaga adat juga menjadi forum penyelesaian konflik yang mungkin muncul akibat pelaksanaan hak waris yang terpusat pada anak laki-laki tertua. Melalui mekanisme ini, nilai-nilai keadilan yang berakar pada adat disesuaikan dengan kondisi sosial nyata di masyarakat. Harsya, M. I. (2022).

Dari perspektif hukum adat, sistem hak waris ini merefleksikan norma patrilineal yang kuat, dimana garis keturunan terutama dari pihak bapak sangat menentukan status sosial dan hak atas harta. Hukum adat Lampung Pepadun yang menganut sistem ini memberikan ruang politis yang jelas untuk anak laki-laki tertua sebagai pengendali harta warisan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum adat bukan hanya soal regulasi hukum, tetapi merupakan produk budaya yang diwariskan turun-temurun untuk mengatur kehidupan sosial. Meskipun sistem ini sudah berjalan lama, ada dinamika dalam masyarakat Lampung Pepadun terkait pelaksanaan hak waris ini. Terkadang muncul desakan dari anggota keluarga lain agar dilakukan pembagian yang lebih adil, terutama untuk anak perempuan atau adik laki-laki. Namun, secara umum sistem

mayorot masih kokoh karena kuatnya internalisasi norma dan peran sentral adat dalam kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan ini biasanya dimediasi melalui musyawarah adat agar tidak mengganggu tatanan sosial yang sudah mapan. Hasan Zainudin, (2025)

Hak waris anak laki-laki tertua dalam hukum adat Lampung Pepadun bukan sekadar soal kepemilikan harta, melainkan juga merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dan budaya. Posisi penyimbang menjadi simbol keberlanjutan keluarga dan tanggung jawab untuk melestarikan nilai luhur leluhur. Sistem ini memperlihatkan bagaimana hukum adat mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan hukum menjadi satu kesatuan yang mendukung kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem hak waris anak laki-laki tertua dalam hukum adat Lampung Pepadun di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, menunjukkan bagaimana hukum adat tetap relevan mengatur pola pewarisan di tengah modernisasi. Sistem mayorot yang mengutamakan anak laki-laki tertua ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga instrumen kultural yang memelihara solidaritas, kesinambungan garis keturunan, dan persatuan sosial dalam masyarakat Lampung Pepadun. Melalui mekanisme ini, tradisi terus hidup dan menjadi pijakan kehidupan sosial masyarakat yang berakar kuat di adat istiadat mereka.

3.1 Konsekuensi Sosial Dan Hukum Terhadap Pelaksanaan Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Serta Mekanisme Penyelesaian Jika Tidak Terdapat Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris

Efektivitas Konsekuensi sosial dan hukum dari pelaksanaan hak waris anak laki-laki tertua dalam masyarakat adat Lampung Pepadun sangat kompleks dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap struktur dan dinamika keluarga adat tersebut. Sistem pewarisan mayorot yang menempatkan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya ahli waris membawa konsekuensi sosial berupa pemusatan penguasaan harta warisan pada satu individu. Ridho Pratama menjelaskan hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan distribusi kekayaan dalam keluarga dan memengaruhi kedudukan anak-anak lain, khususnya anak perempuan yang tidak mendapatkan hak waris secara langsung. Namun, meskipun hak milik formal berada pada anak laki-laki tertua, manfaat dari harta warisan tersebut secara sosial juga dirasakan oleh anggota keluarga lain melalui pengelolaan dan perlindungan bersama oleh penyimbang. Natalia, D. (2023).

Sistem ini juga memunculkan tanggung jawab besar bagi anak laki-laki tertua untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Anak laki-laki tertua tidak hanya berhak memegang harta, tetapi juga berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga lain, terutama adik-adiknya, termasuk biaya pendidikan, pernikahan dan kebutuhan ritual adat lainnya. Oleh karena itu, secara sosial anak laki-laki tertua bertransformasi menjadi kepala keluarga yang berperan penting dalam menjaga kelangsungan adat dan sosial, bukan hanya sekadar pemilik harta.

Sistem ini didasarkan pada asas patrilineal yang menegaskan garis keturunan dan hak waris hanya melalui anak laki-laki. Hal ini menjadi norma yang diinternalisasi dalam masyarakat adat Lampung Pepadun sehingga meskipun nampak tidak sejalan dengan prinsip pembagian waris yang lebih egaliter dalam hukum nasional atau hukum Islam, sistem adat tetap dipatuhi sebagai refleksi identitas dan nilai budaya. Pada praktiknya, ada proses musyawarah adat yang menjadi mekanisme untuk mengelola sengketa atau isu ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembagian waris agar tidak menimbulkan konflik yang merusak tatanan sosial. Faizal, L., & Nur, E. R. (2022). Jika keluarga adat Lampung

Pepadun tidak memiliki anak laki-laki sebagai ahli waris, terjadi konsekuensi hukum dan sosial yang cukup berat. Secara adat, ketidakhadiran anak laki-laki dianggap sebagai ancaman putusnya garis keturunan keluarga dan keberlangsungan adat. Untuk mengatasi hal ini, adat menetapkan mekanisme penyelesaian berupa pengangkatan anak laki-laki dari kerabat atau keluarga lain yang tidak memiliki pewaris sebagai penyeimbang atau ahli waris. Anak yang diangkat ini kemudian mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak laki-laki biologis, guna melanjutkan garis keturunan dan menjaga kelangsungan adat serta harta warisan. Hasan, Zainudin, Rusli Tami, & Sanida Nuris. (2025)

Mekanisme pengangkatan anak laki-laki ini melibatkan musyawarah adat yang ketat dan disahkan oleh tokoh adat serta keluarga besar untuk menjaga legitimasi dan keberterimaan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya nilai kolektif dan sosial yang melekat dalam sistem pewarisan adat Lampung Pepadun. Melalui musyawarah, diupayakan tercapainya kesepakatan yang dapat diterima semua pihak agar tidak terjadi perselisihan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan masyarakat luas. Lediana, E., Sailallah, S., & Turhamun, M. S. (2023).

Puan Surya Pranata menjelaskan konsekuensi sosial lain dari sistem ini adalah pembatasan hak perempuan dalam pewarisan harta. Anak perempuan secara adat tidak memiliki hak waris, meskipun dalam hukum nasional dan hukum Islam posisi mereka diakui. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan atau konflik jika anak perempuan merasa dirugikan. Namun dalam adat Lampung Pepadun, norma sosial dan nilai budaya lebih mengutamakan kepatuhan terhadap sistem mayorat, sehingga anak perempuan tetap mengandalkan dukungan dari saudara laki-laki tertua untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ini membuat anak laki-laki tertua menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab sosial keluarga.

Puan Surya Pranta menjelaskan tekanan terhadap anak laki-laki tertua menjadi semakin besar sebab selain menjadi penjaga harta warisan, mereka juga memikul beban moral dan sosial untuk menjaga nama baik keluarga serta kelangsungan tradisi adat. Jika penyeimbang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tidak hanya warisan harta yang bermasalah, tetapi juga keharmonisan keluarga dan kestabilan sosial adat dapat goyah. Oleh karena itu, sistem adat juga memberikan perlindungan dan dukungan sosial kepada anak laki-laki tertua agar dapat melaksanakan perannya secara optimal.

Perlu dicatat bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun juga menghadapi tantangan dalam menghadapi hukum nasional yang memberikan perlindungan hak waris secara berbeda, terutama bagi perempuan dan anak-anak lain. Namun, masyarakat adat dan tokoh adat berupaya menjaga keseimbangan dengan tetap mempertahankan sistem adat yang telah lama berjalan dan menjadikannya sebagai identitas budaya yang harus dihormati. Upaya ini penting agar tidak terjadi benturan sosial dan hukum yang dapat merusak tatanan adat dan keharmonisan masyarakat.

Pelaksanaan hak waris anak laki-laki tertua dalam hukum adat Lampung Pepadun membawa konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan. Sistem ini menegaskan dominasi anak laki-laki tertua dalam penguasaan harta warisan, sekaligus menempatkan beban tanggung jawab sosial yang besar pada dirinya. Mekanisme penyelesaian ketika tidak ada anak laki-laki ahli waris melalui pengangkatan anak dari kerabat memperlihatkan fleksibilitas dan kehati-hatian adat dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan stabilitas sosial. Sistem yang kompleks ini mencerminkan bagaimana hukum adat tidak hanya mengatur soal hak milik, tetapi juga memelihara keutuhan sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Lampung Pepadun

4. KESIMPULAN

Sistem pewarisan yang dianut bersifat patrilineal mayorat, yakni seluruh harta warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua atau yang disebut penyimbang. Anak laki-laki tertua tidak hanya sebagai penerima hak waris, melainkan juga memiliki kewajiban sosial dan budaya yang sangat besar untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan harta peninggalan tersebut demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga, khususnya adik-adiknya. Sistem ini mengintegrasikan norma adat yang kuat dengan prinsip tanggung jawab sosial, dimana anak laki-laki tertua bertindak sebagai kepala keluarga sekaligus pelanjut garis keturunan. Dalam konteks ini, hak waris adat bukan hanya soal kepemilikan materi, tetapi juga penguat identitas dan keberlangsungan budaya masyarakat Lampung Pepadun.

Pelaksanaan sistem pewarisan mayorat ini membawa konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan, terutama terkait ketimpangan hak antara anak laki-laki dan perempuan yang dapat memunculkan ketegangan dalam keluarga adat. Dalam masyarakat Lampung Pepadun, jika tidak terdapat anak laki-laki sebagai ahli waris, adat menetapkan mekanisme pengangkatan anak laki-laki dari kerabat dekat sebagai penyimbang guna menjaga kelangsungan adat dan harta warisan. Meskipun sistem ini bertahan kuat di tengah dinamika sosial dan hukum modern, terdapat kebutuhan untuk mengharmonisasikan norma adat dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum nasional, agar perlindungan hak seluruh anggota keluarga dapat terwujud secara adil dan tidak menimbulkan konflik sosial. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan penting untuk memahami bagaimana hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai aturan pewarisan, tetapi juga sebagai fondasi sosial kultural dalam masyarakat Lampung Pepadun.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54-63.
- Faizal, L., & Nur, E. R. (2022). Implikasi Hukum Adat Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(2), 229-252.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474.
- Harsya, M. I. (2022). Hak waris anak luar kawin dalam sistem kekerabatan adat lampung perspektif? URF. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 80-92.
- Hasan Zainudin. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi : Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Universitas Bandar Lampung Press. (Buku)
- Hasan, Zainudin, Rusli Tami, & Sanida Nuris. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi : Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Universitas Bandar Lampung Press. (Buku)
- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Pidana*. Alinea Edumedia. (Buku)
- Izzati, N., & Saputra, D. A. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9).

- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran norma hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65-87.
- Kusnadi, K. (2017). Pembagian Harta Waris Adat Lampung Sai Batin Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 217-240.
- Lediana, E., Sailallah, S., & Turhamun, M. S. (2023). Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong Di Lampung Barat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2056-2072.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
- Natalia, D. (2023). Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 4(1).
- Oktavia, Y. (2020). *Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. (Doctoral dissertation, IAIN Metro). (Disertasi/Tesis)
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Kencana. (Buku)
- Wijaya, A. A., Anggalana, A., & Hesti, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Hukum Waris Adat Lampung Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Warisan (Studi pada Desa Branti Raya). *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 689-695.
- Yulia, D., Ma'mun, S., & Maliki, I. A. (2023). Pergeseran Peran Anak Laki-Laki Tertua dalam Adat Lampung Saibatin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4(1), 60-78.
- Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*. Penerbit UBL Pres. (Buku)
- Zuhraini, Z. (2017). Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 197-125.